



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 70/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EKA WIBOWO bin DARWIN MAULANA;
Tempat Lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Sidotopo RT. 019/RW. 003, Desa Mliwis,

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Susunan persidangan :

Tony Yoga Saksana, S.H.Hakim;

Sri Handayani, S.H.Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Perkara dari Unit Reskrim Kepolisian Sektor Boyolali Kota Resor Boyolali berdasarkan Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP.TPR/05/XI/2024/SEK BYL KOTA yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai Dakwaan terhadap Terdakwa;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Davin Hendra Wibatsoh dan saksi Arya Danang Dista Winanda, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol selain ethanol tanpa izin di tempat yang berdekatan dengan tempat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 70/Pid.C/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **Eka Wibowo bin Darwin Maulana**;

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b
Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Wibowo bin Darwin Maulana** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol selain ethanol tanpa izin di tempat yang berdekatan dengan tempat umum**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol beer merek uines;
 - 2 (dua) botol beer anggur merah merek Bintang;
 - 2 (dua) botol minuman keras merek Cap Tiga Orang (Congyang);
 - 2 (dua) botol minuman keras merek Orang Tua jenis anggur ketan hitam;
 - 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur hijau merek Joker;

Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sri Handayani, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 70/Pid.C/2024/PN Byl